



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 29 - K / PM. III - 18 / AD / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUNAWIR HAMIS MADI.
Pangkat/NRP	: Praka/31020810271083.
Jabatan	: Tamudi-2 Ton Angmor Sijasa Denbekang XVI/44-02/Ternate.
Kesatuan	: Bekangdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 30 Oktober 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 di Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 29 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 879 / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 962 / XI / 2014 tanggal 01 Nopember 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 1050 / XII / 2014 tanggal 01 Desember 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 06 / I / 2015 tanggal 02 Januari 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 923 / I / 2015 tanggal 22 Januari 2015.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Kep / 181 / II / 2015 tanggal 26 Februari 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 06Maret 2015 sampai dengan tanggal 04April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/04/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 06Maret 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap / 06 / PM III-18 / AD / IV / 2015 tanggal 02 April 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap / 46 / PMT.III / AD / VI / 2015 tanggal 03 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP - 35 / A - 32 / X / 2014 tanggal 17 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 172 / II / 2015 tanggal 24 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / III / 2015 tanggal 06 Maret 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / III / 2015 tanggal 06 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keteranganpara Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam masapenahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram), 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- b) 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Maluku Utara.
- c) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No.621003863267783203 (Kartu yang sebenarnya sudah dirusak dan dibuang).
- d) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gram (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- e) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B/404/IX/Ka/Pm.00/2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (Dua) paket barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, beserta 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- c) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (Kartu yang sebenarnya sudah dirusak dan dibuang).

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).
2. a. Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- 1). Penasihat Hukum Terdakwa sepenuhnya tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur militer mengenai Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam seluruh unsur dakwaan, baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua.
- 2). Bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Oditur Militer kesatu yang menyatakan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, hal itu tidak benar karena berdasarkan fakta bahwa Resi pengiriman dengan Nomor CGKTN 00037335514 berisikan celana dan sepatu milik Sdr. Robi Siregar bukan milik Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1750 / VIII / 2014 tanggal 30 Agustus 2014, maka pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa sudah berada di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD dan tidak ada di kantor PT. JNE Kota Ternate Maluku Utara.
- 3). Bahwa demikian juga dalam dakwaan kedua Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan fakta tidak ada saksi yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja, maka Penasihat hukum berpendapat Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan keterangan para Saksi serta 2 (Dua) Saksi Tambahan yang hadir di persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan memutuskan terhadap Terdakwa Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur III-18 Ambon dalam Tuntutan Oditur III-18 Ambon terhadap diri Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon pada tanggal 15 Juni 2015 karena berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1750 / VIII / 2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa casis harus sudah melapor di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD paling lambat tanggal 05 September 2014 dan Terdakwa tidak ada di Kantor PT JNE kota Ternate Maluku Utara untuk menjemput barang/paket tersebut dan berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor Resi pengiriman dengan Nomor Resi CGKTN0003733514 barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik sdr. Robi Siregar bukan milik Terdakwa serta tidak ada diketemukannya barang bukti Ganja atau barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Narkotika jenisganja kering di rumah orang tua Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 112 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014 sehingga menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa jika pengadilan juga berpenapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi Hukum Terdakwa harus diputus bebas.
3. Menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon dalam Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon Batal Demi Hukum karena Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon dikeluarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 18 / IV / 2013 tanggal 03 April 2013 sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Tindak Pidana Terdakwa terjadi tanggal 05 September 2014.

4. Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
5. Menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Ka Bekangdam XVI/ Pattimura selaku Ankum Terdakwa guna mendapatkan Pembinaan dari satuan.
6. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD, selanjutnya mohon dipertimbangkan : karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tumpuan hidup orang tua Terdakwa. Oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.
3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pledoi yang disusun oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang cukup panjang lebar dengan penjelasan yang intinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun sesudahnya Terdakwa dengan lantang dan tegas mengajukan permohonan yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon, mengatakan mengakui semua perbuatannya telah terlibat dalam tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan mengajukan permohonan maafnya, penyesalan yang sangat mendalam dan permohonan agar diberikan kesempatan memperbaiki diri dan meminta keringanan hukuman. Pengakuan Terdakwa dalam clemensinya tersebut secara otomatis menggugurkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau pledoinya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat martabat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
- d. Mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
- e. Menyatakan menolak replik Oditur Militer yang tetap bertahan padauntutannya.
- f. Menerima duplik Penasihat Hukum Terdakwa.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 18 / III / 2015 tanggal 06 Maret 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbekang XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- c. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.

- e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.
- f. Bahwa pada bulan Juli 2014, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi via HP dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan dijanjikan akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya. Terdakwa berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut dari Kantor JNE Kota Ternate kemudian diberikan kepada Sdr. Rudi.
- g. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa via HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai janjinya karena Terdakwa telah menyerahkan ganja yang diambilnya dari kantor JNE kepada Sdr. Rudi.
- h. Bahwa sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, atas permintaan Sdr. Rudi, Terdakwa mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rudi.
- i. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, sekira pukul 17.00 Wit, Sdr. Rudi kembali bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate untuk menggunakan/menghisap ganja dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja kering yang digulung/dilinting seperti rokok seukuran rokok Avolution, Sdr. Rudi menyampaikan telah memesan paket ganja kering kepada temannya di Jakarta namun Sdr. Rudi tetap merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut. Paket ganja kering tersebut akan tiba di Ternate pada tanggal 5 September 2014 dan Sdr. Rudi meminta Terdakwa untuk mengambil paket ganja tersebut di kantor JNE namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung pada waktu yang sama (tanggal 5 September 2014) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rudi akan meminta bantuan kepada Saksi-5 untuk mengambil paket tersebut dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Rudi.
- j. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa datang menemui Saksi-5 di rumahnya di Lingkungan Kelapa Pendek RT 003/RW 001 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan meminta bantuan Saksi-5 untuk mengambil barangnya dengan mengelabui Saksi-5 bahwa barang yang akan diambil tersebut berupa sepatu Safety dan celana Jeans di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE di Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sehingga Saksi-5 menyatakan bersedia untuk mengambilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 10.01 Wit Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yang isinya nomor Resi CGKTN 00037335514 a.n. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori. Terdakwa berpesan apabila barangnya sudah diambil agar diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri. Nurwita Wasolo) isteri Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 12.00 Wit, pada saat Saksi-4 (Sdr. Abidin Tukan alias Abe) sedang membongkar barang-barang yang berada di gudang kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Kota Ternate tempat Saksi-4 bekerja, tanpa sengaja Saksi-4 menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mie instan dengan nomor Resi CGKTN 00037335514 a.n. Sdr. Rian Farori alamat Jakarta Barat yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate namun paket tersebut mencurigakan karena tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis pada kemasan barang tersebut yakni sepatu dan pakaian yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate sehingga Saksi-4 memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Ani dan Saksi-3 (Sdri. Risnawati M. Saleh) Staf Karyawan PT JNE selanjutnya Saksi-3 mengatakan, ***"Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya barang ini tidak jelas dan mencurigakan"***, kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ani membuka paket tersebut dengan menggunakan sebilah pisau karter untuk melihat isinya dan ternyata isi kemasan tersebut bukan sepatu dan pakaian melainkan paket narkoba berupa ganja kering kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barang tersebut.
- m. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Riya'an Ardian alias Peci) salah seorang anggota BNN Maluku Utara untuk melaporkan temuan tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wit datang Saksi-2 berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengizinkan Saksi-2 untuk memeriksa barang beserta nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah narkoba selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada pimpinan BNN Prov. Maluku Utara maka disepakatilah untuk bersiaga menangkap pemilik barang tersebut .
- n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan bahwa posisinya di Bandara Babullah Kota Ternate yang akan berangkat ke Jakarta tanpa menyebutkan alasan keberangkatannya selanjutnya sekira pukul 15.30 Wit setelah Saksi-5 mengantar pacarnya ke Kantor PT Antam Kota Ternate, selanjutnya Saksi-5 ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE Kota Ternate menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa.
- o. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit, Saksi-5 tiba di Kantor JNE Kota Ternate untuk mengambil paket barang yang dikirim dari Jakarta dengan menunjukkan bukti pengiriman berupa Resi nomor CGKTN 00037335514 a.n. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori kepada Saksi-3 dan karena nomor resinya benar, maka Saksi-3 langsung menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-5 dan pada saat Saksi-5 meninggalkan Kantor JNE tepat di depan pintu keluar, Saksi-5 langsung ditangkap bersama Barang Bukti berupa Paket Ganja Kering seberat ± 2 (dua) Kg oleh Saksi-1 (Brigpol Ridwan Hi. Sadek) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 selanjutnya langsung membawa Saksi-5 ke Kantor BNN Prov. Maluku Utara untuk dimintai keterangan.

- p. Bahwa pada saat tiba di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 untuk menanyakan apakah paket kiriman barang sudah diambil dan pengakuan Saksi-5 bahwa paketan tersebut sudah diambil, sesaat kemudian Saksi-7 (isteri Terdakwa) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah yakni anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom Ternate yang datang bersama-sama Saksi-5 sehingga Terdakwa berkesimpulan kalau Saksi-5 telah ditangkap bersama barang bukti kiriman paket ganja milik Sdr. Rudi tersebut sehingga Terdakwa langsung menonaktifkan HP miliknya.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu empat belassampai dengan bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbekang XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias Rudi, karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate. Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr.Rian Farori.
- c. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- d. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja 3-4 (tiga sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) kali dalam sebulan namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.

e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.

f. Bahwa berdasarkan Hasil Urine Terdakwa yang dilakukan BNN Prov. Maluku Utara tanggal 19 September 2014 menyebutkan Urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Kesatu : Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Manjulis, S.H. Mayor Chk Nrp.11010013351174, Sugeng Widodo, S.H., Lettu Chk Nrp.11080134730486, dan Puji Suharsono, S.H., Serka NRP. 21010177011180, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Pattimura Nomor : Sprin / 203 / IV / 2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 07 April 2015.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 09 April 2015 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum tertanggal 14 April 2015, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan dalam Putusan Selanya tertanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Manjulis, S.H., Mayor Chk NRP.11010013351174, Sugeng Widodo, S.H., Lettu Chk NRP. 11080134730486, dan Serka Puji Suharsono, S.H., NRP. 21010177011180 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan :

a. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 18 / III / 2015 tanggal 06 Maret 2015, atas nama Terdakwa Munawir Hamis Madi Praka NRP. 31020810271083 sah dan dapat diterima.

b. Sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : RIDWAN HI. SADEK.
Pangkat/NRP : Brigpol/86081247.
Jabatan : Penyidik Sie Dik dak Jar.
Kesatuan : BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Maluku Utara.
Tempat, tanggal lahir : Makian, 19 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel.Ubo-Ubo, Kec.Ternate Selatan kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madi alias Wiko) dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2014, BNN Prov. Maluku Utara mendapat laporan dari masyarakat/informan bahwa ada pengiriman paket ganja kering melalui jasa pengiriman Titipan Kilat (JNE) di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya dibentuk Tim untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik ganja dimana Saksi bersama 3 (Tiga) orang anggota BNN lainnya mendapat tugas melakukan penangkapan di Titipan Kilat (JNE) di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Saksi bersama 3 (Tiga) orang anggota BNN lainnya bersiap-siap untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang hendak menerima paket ganja kering tersebut dan sejak pagi telah berada di Titipan Kilat (JNE) di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.
4. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wit., Saksi melihat Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) datang di kantor Titipan Kilat (JNE) di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara untuk mengambil paket dengan membawa resi yang nomornya sama dengan nomor resi paket yang berisi ganja, selanjutnya setelah Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) menerima paket yang berisi ganja dan pergi keluar maka Saksi bersama 3 (Tiga) orang anggota BNN lainnya bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) di depan kantor Jasa pengiriman JNE dan langsung membawa Saksi-5 ke kantor BNN Propinsi Maluku Utara beserta barang bukti berupa ganja kering yang dikemas dalam 2 (Dua) paket besar dengan perkiraan berat \pm 2 (Dua) Kg.
5. Bahwa setelah di kantor BNN, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau pemilik barang tersebut adalah Tersangka (Praka Munawir Hamis Madi alias Wiko) anggota Denbekang XVI-44-02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

6. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) mengaku hanya tukang ojek yang diminta oleh Terdakwa untuk mengambil paket di JNE dan dari HP milik Saksi-5 diketahui ada komunikasi antara Saksi-5 dengan Terdakwa berupa : Permintaan untuk mengambil barang.
7. Bahwa kemudian pihak BNN Prov. Maluku Utara berkoordinasi dengan Denpom XVI/1 Ternate untuk menindak lanjuti terkait keterlibatan Terdakwa, selanjutnya beberapa anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom XVI/1 Ternate termasuk Saksi dan Saksi-6 bersama Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan.
8. Bahwa pada saat diperjalanan dari kantor BNN ke rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dengan mengatakan, "Barang sudah diantarkan kepada isteri saya atau belum", dan hal tersebut juga didengar oleh Saksi.
9. Bahwa ketika di rumah Terdakwa, Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah Terdakwa tetapi hanya Saksi-6 dan anggota Denpom XVI/1 Ternate yang masuk kedalam, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sedangkan yang ada hanya istri Terdakwa (Saksi-7) yang berbaring dalam keadaan sakit serta tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba.
10. Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap Saksi-5, Saksi mengetahui hasil tes urine Saksi-5 negatif narkoba dan tidak ada profil Saksi-5 sebagai anggota jaringan peredaran narkoba. Demikian juga terhadap nama dan alamat dalam paket ganja yang diambil oleh Saksi-5, setelah dicari sesuai alamat tersebut ternyata tidak ada nama Robi Siregar.
11. Bahwa Saksi yang membawa sampel ganja dari barang bukti paket yang berisi ganja untuk dilakukan tes laboratorium di BNN Pusat dan Saksi mengetahui bahwa hasil uji laboratorium adalah Positif Ganja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : RIYA'AN ARDIAN ALIAS PECE.
Pangkat/NIP : Pengda Tk I/IIb, 19740912200701023.
Jabatan : Penyidik Sie Tindakan & Kejar Bid. Pemberantasan.
Kesatuan : BNN Prov. Maluku Utara.
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 12 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingk. Marikrubu RT.001/001, Kel. Marikrubu Kec. Ternate, kota Ternate Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama bertugas di BNN Prov. Maluku Utara selama 3 (Tiga) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pernah terjadi 4 (Empat) kasus pengiriman narkotika dengan modus melalui paket titipan kilat, tetapi 2 (Dua) kasus yang pakatnya tidak diambil dan ada 2 (Dua) paket yang diambil dan berhasil ditangkap yaitu termasuk dalam kasus Terdakwa.

3. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wit., tanggal 04 September 2014 Saksi mendapat laporan dari Saksi-3 (Sdri. Risnawati M. Saleh) karyawan PT. JNE Ternate bahwa ada pengiriman paket yang mencurigakan melalui jasa pengiriman Titipan Kilat JNE dengan nomor Resi CGKTN 00037335514 An. Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Cinderella, Kel. Mangga Duadan sudah diamankan di kantor JNE selanjutnya Saksi-3 meminta Saksi untuk datang ke kantor JNE untuk melihat barang tersebut dan ternyata benar kiriman tersebut berisi paket ganja kering seberat \pm 2 (Dua) Kg.
4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi atas nama AKP Zainal Asl, S.H., selanjutnya AKP Zainal Asl, S.H., membentuk tim dimana Saksi dan beberapa anggota BNN lainnya termasuk Saksi-1 bertugas melakukan penangkapan dengan mendatangi ke TKP untuk melakukan pengintaian dan penangkapan.
5. Bahwa pada tanggal 05 September 2014, Saksi dan beberapa anggota BNN lainnya termasuk Saksi-1 datang ke TKP untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap orang yang dicurigai merupakan pemilik paket tersebut, kemudian pada sekira pukul 16.30 Wit., Saksi bersama beberapa anggota BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 di depan kantor Jasa pengiriman JNE karena Saksi-5 telah mengambil paket yang diketahui berisi ganja dan langsung membawa Saksi-5 ke kantor BNN Propinsi Maluku Utara beserta barang bukti berupa ganja kering yang dikemas dalam 2 (Dua) paket besar dengan berat \pm 2 (Dua) Kg.
6. Bahwa pada saat ditangkap Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) mengatakan bahwa ; "Saya tidak tahu isinya apa, yang punya tentara dan saya hanya disuruh ambil", kemudian di kantor BNN Propinsi Maluku Utara, Saksi-5 diinterogasi dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau pemilik barang tersebut adalah Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madi alias Wiko) anggota Denbekang XVI-44-02 Ternate yang beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
7. Bahwa kemudian pihak BNN Prov. Maluku Utara berkoordinasi dengan Denpom XVI/1 Ternate terkait keterlibatan Terdakwa, selanjutnya beberapa anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom XVI/1 Ternate bersama Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa sedangkan Saksi tetap stand by di kantor BNN Prov. Maluku Utara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-3 sampai dengan Saksi-7 tersebut tidak hadir, karena Saksi-3 (Risnawati M. Saleh), Saksi-4 (Abidin Tukan alias Abe) dan Saksi-5 (Suparman Baha) bertempat tinggal di luar pulau dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, sedangkan Saksi-6 (Serka Iskandar) sedang melaksanakan tugas khusus, Saksi-7 (Nurwita Wasolo) sedang sakit dan atas persetujuan Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-3 :

Nama lengkap : RISNAWATI M. SALEH.
Pekerjaan : Karyawan PT. JNE.
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 17 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tobenga, Kel. Soa, Kec. Kota Ternate tengah Kota ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madialias Wiko) dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pengiriman Barang PT. JNE Kota Ternate yang terletak di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai staf karyawan yang tugasnya antara lain menyortir barang untuk dikirim ke alamat tujuan.
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 11.00 Wit., di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Ternate, menerima paket/ barang kemudian paket-paket tersebut disortir sesuai alamat masing-masing untuk didistribusikan.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit., ketika Saksi ke gudang untuk memberikan nomor Resi pengambilan barang kepada Sdr. Nengo, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Saksi-4 dengan menunjukkan sebuah paket berupa dos mie instan dibungkus dengan lakban warna coklat, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi : "Apa isi paketan ini ?", karena curiga paket tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis di nomor Resi yaitu sepatu dan celana jeans, sehingga Saksi diperintah oleh Saksi-4 untuk membuka paket tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil karter untuk membuka paket yang dalam Resi nomor CGKTN 00037335514, tertulis pengirimnya adalah Sdr. Rian Farorri (Jakarta Barat) ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dengan berat \pm 3 (Tiga) Kg tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-4, dengan cara membuka bagian samping paket dan setelah terbuka ternyata di dalamnya bukan barang sepatu dan celana jeans sebagaimana tertera dalam Resi paket tersebut, melainkan barang berupa narkoba.
6. Bahwa sekira pukul 12.30 Wit., Saksi langsung menghubungi salah seorang anggota BNN yang bernama Peci (Saksi-2) untuk menyampaikan bahwa di Kantor JNE Kota Ternate ada paket narkoba dengan Resi nomor CGKTN 00037335514, An. Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate, kemudian sekira pukul 13.00 Wit., Saksi-2 datang berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengijinkan anggota BNN tersebut untuk memeriksa barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah narkoba selanjutnya pihak BNN dan PT JNE bekerja sama untuk melakukan penangkapan pemilik barang tersebut.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit., saat Saksi bertugas datang Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) ke kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE menemui Saksi untuk mengambil paket dan menunjukan resi nomor CGKTN 00037335514 An. Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate, dan karena nomor resinya sesuai dengan barang dengan resi nomor CGKTN 00037335514 An. Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, maka Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 keluar dari kantor JNE, namun pada saat Saksi-5 sampai di depan/ halaman Kantor JNE, Saksi-5 ditangkap oleh beberapa anggota BNN, selanjutnya membawa Saksi-5 ke kantor BNN Propinsi Maluku Utara.
8. Bahwa Saksi selaku karyawan PT. JNE tidak diperbolehkan membongkar barang/paket yang belum dikirim kepada pemiliknya sesuai alamat yang tertera di paket tersebut, tetapi kalau barang tersebut mencurigakan seperti paket yang berisi narkoba atau barang yang dilarang, maka karyawan diperbolehkan untuk mengecek barang tersebut dan kalau benar maka langsung menghubungi pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : ABIDIN TUKAN ALIAS ABE.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.
Tempat, tanggal lahir : Darame, 20 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Saleng, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madialias Wiko) dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekira pukul 12.00 Wit., ketika Saksi akan membongkar barang-barang di gudang PT. JNE Kota Ternate yang datang dari Jakarta, tanpa sengaja Saksi menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mie instan, kemudian Saksi mengambil dos tersebut dan melihat keterangannya adalah sepatu dan pakaian namun paket tersebut mencurigakan karena pada saat terinjak barang tersebut keras, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 dan Sdri. Ani bahwa ada paketan berbentuk dos yang tidak jelas dan mencurigakan dengan mengatakan : "Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya tidak jelas dan mencurigakan", kemudian barang tersebut diperiksa oleh Saksi-3 dan Sdri. Ani dengan cara membuka dos paketan tersebut menggunakan pisau karter dan Saksi melihat ketika terbuka baru diketahui bahwa isi dalam dos tersebut adalah Narkoba jenis Ganja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barangnya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi terhadap paketan yang berisi ganja tersebut karena Saksi harus melaksanakan tugas mendistribusikan barang-barang paketan JNE ke alamat yang dituju.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : SUPARMAN BAHA.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Taba Jaya (Maluku Utara), 29 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingk. Kelapa Pendek RT 003/RW 001, Kel. Utara, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madialias Wiko) pada tahun 2003 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama masih duduk di bangku SMP Muhammadiyah Kota Ternate namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 10.00 Wit., Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Lingkungan Kelapa Pendek RT. 003/RW. 001, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dengan tujuan meminta bantuan Saksi untuk mengambil barang kiriman milik Terdakwa di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Kota Ternate dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah sepatu safety (sepatu pengaman) dan celana Jeans.
3. Bahwa untuk permintaan bantuan dari Terdakwa kepada Saksi tersebut, Terdakwa belum memberikan imbalan namun hanya berjanji akan memberikan uang ongkos pembayaran ojeg karena Saksi selain kuliah juga mengojek di sekitar Kota Ternate, sehingga Saksi menyatakan bersedia untuk mengambilnya.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 10.01 Wit., Terdakwa dengan nomor hand phone 081341169972 mengirimkan SMS kepada Saksi yaitu melalui nomor handphone 085295278579, dimana SMS tersebut berisi : Nomor Resi : CGKTN 00037335514 An. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dan barang yang dikirim berupa sepatu safety (Sepatu pengaman) dan celana Jeans An. Pengirim adalah Sdr. Rian Farori.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 08.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi melalui nomor handphone yang sama dan menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di Bandara Babullah Kota Ternate dan akan ke Jakarta namun Terdakwa tidak menyebutkan dalam rangka apa Terdakwa ke Jakarta serta mengingatkan Saksi untuk mengambil paket milik Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan kepada Saksi agar barang kiriman setelah diterima nanti diserahkan langsung kepada istri Terdakwa yang tinggal di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kota Ternate.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wit., setelah Saksi mengantar pacarnya An. Sdri. Jaina Limatahu yang tinggal di kompleks Perumnas Kel. Jati Kota Ternate ke Kantor PT Antam Kota Ternate dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE Kota Ternate dengan maksud mengambil barang kiriman milik Terdakwa sesuai Nomor Resi yang telah dikirim oleh Terdakwa melalui SMS.
7. Bahwa pada saat tiba di Kantor JNE Kota Ternate, Saksi langsung menemui salah seorang karyawan yang tidak Saksi kenal untuk meminta mencarikan barang kiriman dengan cara Saksi menunjukkan nomor resi yang Saksi tulis di selembar kertas dan setelah 10 (Sepuluh) menit menunggu kemudian barang kiriman diberikan kepada Saksi oleh karyawan PT. JNE dalam bentuk 1 (Satu) dus warna Coklat yang dibungkus menggunakan lakban.
8. Bahwa setelah Saksi menerima barang kiriman milik Terdakwa yang sesuai dengan nomor resi, nama dan alamat penerima maupun nama pengirim sebagaimana SMS yang dikirim oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi meninggalkan kantor JNE, namun pada saat Saksi keluar dari pintu kantor JNE tiba-tiba datang 4 (Empat) orang petugas dari kantor BNN Prov. Maluku Utara langsung menangkap Saksi dan kemudian membawa Saksi beserta barang kiriman yang Saksi ambil dari JNE ke Kantor BNN yang berada di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara.
9. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kantor BNN, salah seorang anggota BNN langsung membuka paket kiriman yang Saksi bawa tersebut di depan Saksi dan menunjukkan kepada Saksi dan ternyata benar bahwa paket tersebut bukan berisi sepatu safety dan celana jeans seperti yang disampaikan Terdakwa maupun sebagaimana tertulis dalam resi kiriman namun berisi Narkotika jenis Ganja kering seberat \pm 2 (Dua) Kg.
10. Bahwa pada saat Saksi diminta keterangan terkait masalah tersebut dan sementara Saksi diperiksa, Terdakwa sempat menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan kepada Saksi apabila barangnya sudah Saksi ambild di Kantor JNE, agar segera diserahkan kepada isteri Terdakwa di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate dan hal tersebut didengar langsung oleh petugas BNN Prov. Maluku Utara maupun anggota Polisi Militer. Hal itu juga dilakukan kembali oleh Terdakwa dengan menghubungi Saksi ketika Saksi dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa bersama anggota BNN dan PM, namun karena curiga pembicaraan tersebut didengar orang lain Terdakwa segera mematikan HP-nya.
11. Bahwa Saksi baru 1 (Satu) kali saja diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil barang kiriman di kantor jasa Titipan Kilat JNE Ternate, namun Saksi sudah sering mengambil barang kiriman di kantor JNE Ternate karena disuruh pacar Saksi Sdri. Jainah Limatahu dan jenis barang kirimannya adalah pakaian wanita karena pacar Saksi menjalani bisnis jual beli barang melalui on line di Kota Ternate.
12. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rudi, warga Lingk. Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kota Ternate sejak Saksi tinggal di Lingk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Pendek pada tahun 2003, tetapi Saksi selama ini tidak pernah ada urusan dengan Sdr. Rudi dan tidak pernah disuruh Sdr. Rudi untuk mengambil barang kiriman di Titipan Kilat JNE Ternate, hanya Saksi dan Sdr. Rudi sering bertemu di pangkalan ojeg Kelapa Pendek karena selain kuliah di Universitas Muhammadiyah Ternate, Saksi sering mengojek sedangkan Sdr. Rudi sehari-hari bekerja sebagai tukang ojeg.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Bahwa barang tersebut bukan barang milik Terdakwa tapi milik Sdr. Rudi karena Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Rudi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

SAKSI-6 :

Nama lengkap : ISKANDAR.
Pangan/NRP : Serka/617807.
Jabatan : Ba Lidkrimpamfik Denpom XVI/1 Ternate.
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Ternate selatan, Kota Ternate-Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madialias Wiko) dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 16.15 Wit., Saksi mendapat informasi via HP dari Pelda Rasyid Pauwah (anggota Lidkrimpamfik Denpom XVI/1 Ternate) bahwa petugas BNN Prov. Maluku Utara telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga sipil yang bernama Sdr. Suparman Baha (Saksi-5) karena telah menerima kiriman paket Narkoba jenis Ganja Kering dan dari pengembangan kasus tersebut, Saksi-5 mengakui bahwa Narkoba jenis ganja kering tersebut milik Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi ke Kantor BNN Prov. Maluku Utara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar Saksi mendengar langsung dari pengakuan Saksi-5 bahwa barang kiriman yang berisi ganja kering adalah milik Terdakwa anggota Denbekang XVI-44-02 Ternate dan Saksi melihat langsung barang berupa ganja kering yang dikemas dalam 2 (Dua) paket besar dimasukkan dalam dus dengan dibalut lakban namun Saksi tidak tahu pasti berat ganja tersebut tetapi dari informasi anggota BNN bahwa berat semuanya kurang lebih 2 (Dua) Kg. Kemudian Saksi bersama beberapa anggota BNN Prov. Maluku Utara langsung bertindak untuk mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Kelapa Pendek, Kel Mangga Dua Kota Ternate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat masih berada di kantor BNN dan akan berangkat menuju rumah Terdakwa, Saksi melihat dan mendengar langsung Saksi-5 menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah barang tersebut sudah diambil atau belum, apabila sudah diambil agar segera diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri.Nurwita Wasolo) yang adalah isteri Terdakwa. Selain Saksi percakapan antara Saksi-5 dan Terdakwa juga didengar oleh anggota BNN lainnya.
5. Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama beberapa anggota BNN langsung melakukan penggerebegan namun Terdakwa tidak berada di rumah karena menurut informasi Terdakwa sedang melaksanakan Kursus di Pusdikbekang Kodiklat Cimahi-Jawa Barat dan hanya menemukan Saksi-7 yang sedang sakit, sedangkan dari penggeledahan yang dilakukan Saksi di rumah Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba lainnya.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi bersama petugas dari BNN telah diketahui oleh Komandan Satuan (Dandempom XVI/1 Ternate), karena Saksi telah melapor sebelumnya mengenai rencana kegiatan yang Saksi lakukan baik ketika di kantor BNN maupun di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7 :

Nama lengkap : NURWITA WASOLO.
Pekerjaan : PNS Honorer.
Tempat, tanggal lahir : Akelamo, 18 November 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Lingk. Kelapa Pendek RT 004/RW 002, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madi) sejak tahun 2003 dan ada hubungan keluarga karena saat ini Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 18.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi via HP dengan nomor : 081341169972 untuk menanyakan keadaan Saksi karena Saksi saat itu sedang sakit sementara Terdakwa berada di Bandung mengikuti Kursus Tamtama, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dicari oleh anggota BNN, Polisi Militer dan kepolisian kurang lebih berjumlah 4 (Empat) orang akan tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi tidak usah panik.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wit., Satuan Terdakwa (Bekangdam XVI/ Pattimura) memberitahukan bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam kepemilikan, mengedarkan dan mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja kemudian Saksi menghubungi via HP dengan nomor 08136877832 namun nomor tersebut tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selama membina rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan maupun melakukan transaksi yang berhubungan dengan narkoba sehingga Saksi tidak pernah merasa curiga dengan aktifitas Terdakwa karena semuanya berjalan normal seperti biasanya, namun Terdakwa punya kebiasaan merokok marlboro.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : HAMIS MADI.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Diknas Malut.
Tempat, tanggal lahir : Makian, 15Juli 1942.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingk. Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara
RT : 04/RW : 02, Kec. Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Rudi karena tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek dan Saksi mengetahui Sdr. Rudi tidak punya pekerjaan tetap dan juga sering pindah-pindah tempat tinggal, demikian juga Saksi kenal Saksi-5 Sdr. Suparman Baha yang memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek sambil kuliah dan tinggal di Lingkungan Kelapa Pendek.
3. Bahwa Saksimengetahui Terdakwa sebagai anak yang baik dan patuh, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hal-hal yang melanggar apalagi sampai terlibat narkoba dan Terdakwa selalu memberitahu jika pergi keluar rumah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kegiatan lain selain dinas dan hanya tinggal di rumah saja selesai dinas, namun sering mendapat tugas untuk mengantar minyak oleh komandannya di sekitar kota Ternate.
5. Bahwa Saksi tidak mengenal narkoba jenis apapun, sehingga tidak mengetahui jika seseorang mengisap narkoba jenis ganja walaupun berada di dekatnya, Saksijuga tidak pernah melihat Terdakwa menghisap atau menggunakan narkoba jenis ganja namun hanya mengetahui bahwa Terdakwa memang punya kebiasaan merokok.
6. Bahwa Saksi beberapa kali pernah diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan alasan mendapat rejeki dari komandan karena mengantar suplai BBM di Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap : ZAKARIA MADI.
Pekerjaan : Guru SMPN 4 Gani Timur Halmahera Selatan.
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 00Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lingk. Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara
RT : 04/RW : 02, Kec. Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate, Prov. Maluku Utara

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang paling bungsu.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Rudi karena tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek dan Saksi mengetahui Sdr. Rudi tidak punya pekerjaan tetap dan juga sering pindah-pindah tempat tinggal, demikian juga Saksi kenal Saksi-5 Sdr. Suparman Baha yang memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek sambil kuliah dan tinggal di Lingkungan Kelapa Pendek.
3. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai adik yang baik dan patuh, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hal-hal yang melanggar apalagi sampai terlibat narkoba.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kegiatan lain selain dinas dan hanya tinggal di rumah saja selesai dinas, namun suka bermain bola.
5. Bahwa Saksi tidak mengenal narkoba jenis apapun, sehingga tidak mengetahui jika seseorang mengisap narkoba jenis ganja walaupun berada di dekatnya, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menghisap atau menggunakan narkoba jenis ganja namun hanya mengetahui bahwa terdakwa memang punya kebiasaan merokok, yang biasa dihisap adalah rokok marlboro.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 732/
Banau, kemudian pada
tahun 2011 dipindahkan ke
Denbekang XVI-44-02
Ternate dengan pangkat
Prajurit Kepala NRP.
31020810271083, sampai
sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi sejak kecil karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel.Mangga Dua Utara, kota Ternate, sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate, dan biasanya Terdakwa dipanggil dengan nama Wiko, sedangkan dengan Sdr. Robi Siregar dan Sdr.Rian Farori Terdakwa tidak kenal.
3. Bahwa sejak Terdakwa lulus menjadi anggota TNI-AD tahun 2002 dan berdinan di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang ke Kelapa Pendek, Kel.Mangga Dua Utara kota Ternate.
4. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate, sehingga Terdakwa sering bertemu kembali dengan Sdr. Rudi.
5. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rudi sebagai tukang ojek di kampung dan sering bergaul dan duduk-duduk sambil cerita dengan Terdakwa, kadang juga sambil minum, bahkan masih tahun 2011, setelah 3 (Tiga) bulan berdinan di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk pertama kalinya.
6. Bahwa awalnya sore hari (hari, tanggal dan bulan lupa) setelah dinas dan ganti pakaian preman, Terdakwa datang ke Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa untuk melihat-lihat orang yang sedang bermain di pantai dan bertemu dengan Sdr. Rudi. Setelah bertemu Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya dan menunjukkan kepada Terdakwa di telapak tangannya 2 (Dua) buah lintingan kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution dan menawarkan "Mau rasa?", Terdakwa menjawab "Mau", kemudian berdua duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah mengisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk mengisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sebelum satu linting itu habis Sdr. Rudi memberi tahu bahwa itu adalah ganja, namun Terdakwa tetap mengisap sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang, ketika sampai di rumah langsung tidur di kamar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk bersama-sama mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja 3-4 (Tiga sampai empat) kali dalam sebulan di tempat yang sama namun dalam waktu yang berbedadan kadang habis satu linting atau 2 (Dua) linting ganja, bahkan jika Terdakwa minta Sdr. Rudi selalu memberikan ganja kepada Terdakwa tanpa meminta uang/bayaran, namun Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut dan Sdr. Rudi juga tidak cerita kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.
9. Bahwa pada bulan Juli 2014 (tanggal, hari dan jam lupa), pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi via HP Blackberry Terdakwa dengan nomor telepon 081341169972, dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpung, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan imbalannya Terdakwa akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya. Dengan diantar oleh Sdr. Rudi, pertama kali Terdakwa berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut di Kantor JNE Kota Ternate.
10. Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa via HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa.
11. Bahwa sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, Sdr. Rudi kembali mengajak Terdakwa untuk membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura Kel. Kalumpung, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan yang sama yakni uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah barang tersebut sampai ke tangan Sdr. Rudi. Terdakwa juga berhasil mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg dan menyerahkan kepada Sdr. Rudi.
12. Bahwa pada tanggal 02 September 2014, sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa dan Sdr. Rudi berjanji melalui HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dengan tujuan akan bersama-sama menggunakan/menghisap ganja sebagaimana yang sudah sering dilakukan Terdakwa dan Sdr. Rudi.
13. Bahwa setelah bertemu, Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya 2 (Dua) buah lintingan ganja kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah mengisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk mengisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja, Sdr. Rudi menyampaikan bahwa ia telah memesan paket ganja kering dari temannya di Jakarta namun merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut ke Ternate melalui Jasa pengiriman barang JNE Kota Ternate yang akan tiba di Ternate tanggal 05 September 2014. Pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya karena pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung. Namun Terdakwa akan meminta bantuan Saksi-5 dengan cara mengelabui Saksi-5 bahwa titipan tersebut hanyalah sepatu dan pakaian sehingga Saksi-5 bersedia untuk mengambil titipan paket ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 (jam lupa), Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Terdakwa dan setelah bertemu Saksi-5 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk meminta tolong agar Saksi-5 mengambil paket kiriman di kantor JNE yang isinya sepatu dan celana, sedangkan nomor resinya akan dikirim melalui SMS, selanjutnya Terdakwa pulang.
16. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 sekira pukul 06.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi-5 via HP dari rumah Terdakwa untuk mengingatkan Saksi-5 agar pada hari itu (Jumat, 05 September 2014) mengecek paket kiriman sesuai nomor resi, karena Terdakwa akan berangkat ke Bandung dan dijawab Saksi-5 : "iya". Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wit., Terdakwa berangkat dari kantor Denbekang XVI-44-02 Ternate bersama dengan Lettu Cba Sohinanto menuju Bandara Ternate dan pada pukul 09.00 Wit., berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian sekira pukul 13.00 Wib., sampai di Jakarta dan langsung menuju Bandung ke Pusdikbekang tiba pukul 15.30 Wib.
17. Bahwa ketika di Pusdikbekang, Terdakwa diajak mampir ke asrama leting Lettu Cba Sohinanto, namun karena Terdakwa merasa takut dengan kiriman di Ternate sehingga saat di asrama Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk menanyakan apakah kiriman sudah ada, dan dijawab Saksi-5 : "Sudah ada", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-5 agar membawa kiriman tersebut ke rumah Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi-5 : "iya".
18. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi-7 (isteri Terdakwa) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah, ketika Terdakwa bertanya siapa mereka dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa orang-orang tersebut adalah anggota BNN dan anggota Pom Ternate bersama Saksi-5, maka Terdakwa panik dan mematikan HP serta berpikir bahwa ganja yang diambil oleh Saksi-5 telah tertangkap, sekira 10 menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Lettu Cba Sohinanto dan menyampaikan kepada Terdakwa ; "Atas perintah Komandan (Dandenbekang Ternate) HP kamu saya tahan", dan HP Terdakwa diambil leting Lettu Cba Sohinanto ke dalam barak siswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 September 2014, sekira pukul 13.30 Wit, HP Terdakwa dikembalikan oleh Lettu Cba Sohinanto di kantin Pusdik, namun pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa sedang belajar di kelas, Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Dam XVI/ Pattimura dan Terdakwa sempat membuka HP dan mengambil kartu telpon nomor 081341169972 serta menyimpannya sebelum Terdakwa menyerahkan HP kepada anggota intel, selanjutnya Terdakwa diamankan dalam sel di Pusdikbekang, saat berada di sel Terdakwa merusak kartu HP dengan mematah-matahkan hingga hancur kemudian dibuang oleh Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Ambon guna dilakukan pemeriksaan dalam perkara narkoba, termasuk diambil urinenya untuk diperiksa.
20. Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Saksi-5 pada tanggal 5 September 2014, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Rudi dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Rudi tidak pernah menggunakan nama Robi Siregar.
21. Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja awalnya karena tergiur dengan menikmati menghisap ganja secara cuma-cuma dan terlibat dalam peredaran ganja karena pemberian uang bila berhasil mengambil paket ganja.
22. Bahwa Terdakwa selama dinas di Denbekang Ternate telah berulang kali mendapat penekanan dan selalu diingatkan oleh Komandan tentang larangan menggunakan maupun mengedarkan narkoba atau psikotropika, karena sanksinya sangat berat. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa sebagai anggota TNI tidak memiliki wewenang yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peredaran narkoba, termasuk jenis ganja.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 di bawah sumpah yang dibacakan di sidang sebagai berikut :

Bahwa barang berupa paket berisi ganja bukan barang milik Terdakwa tapi milik Sdr. Rudi karena Terdakwa menerima resi dari Sdr. Rudi untuk meminta bantu mengambil barang tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Suparman Baha) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut telah masuk materi dari unsur-unsur dakwaan yang harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut akan sekaligus dipertimbangkan setelah Majelis menilai alat-alat bukti lainnya dalam pertimbangan pembuktian selanjutnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (Dua) paket Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.
- b) 1 (Satu) paket ganja kering Sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve CE 0168 hitam, IMEI 351893058431829 serta 1 (Satu) buah kartu AS 621006954227857902 milik Sdr. Suparman.
- d) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677.

2) Surat-surat :

- a) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B/404/IX/Ka/Pm.00/2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.
- b) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 3841/IX/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014.
- c) 1 (Satu) lembar Resi Pengiriman paket ganja Nomor : CGKTN 00037335514 dari kantor JNE Kota Ternate Maluku Utara.
- d) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470/144/2014 tanggal 10 September 2014 dari Kelurahan Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- e) Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari BNN Prov. Maluku Utara tanggal 15 September 2014.
- f) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- g) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No.621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).
- h) 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram), 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- i) 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/ Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) 2 (Dua) paket Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.
- b) 1 (Satu) paket ganja kering Sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gram (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa berupa 2 (Dua) paket Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat disegel dan diperlihatkandi sidang, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah ganja yang telah disita dari tangan Saksi-5 oleh petugas BNN Maluku Utara sewaktu diambil dari kantor Jasa Titipan Kilat JNE Ternate atas permintaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa ganja kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, demikian juga terhadap 1 (Satu) paket ganja kering Sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gram (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram) yang diambil sebagai sampel dari 2 (Dua) paket Ganja Kering, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve CE 0168 hitam, IMEI 351893058431829 serta 1 (Satu) buah kartu AS 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve CE 0168 hitam, IMEI 351893058431829 serta 1 (Satu) buah kartu AS 621006954227857902 milik Sdr. Suparman, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) yang digunakan oleh Saksi-5 dan disita sewaktu Saksi-5 ditangkap, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry Curve CE 0168 hitam, IMEI 351893058431829 serta 1 (Satu) buah kartu AS 621006954227857902 dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677 milik Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677 ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 1 (Satu) unit Handphone Merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677 tersebut adalah Handphone yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa menghubungi Saksi-5 ketika mengirim SMS berupa No. Resi dari paket yang harus diambil oleh Saksi-5 di Titipan Kilat JNE Ternate, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677 tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B / 404 / IX / Ka / Pm.00 / 2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium BNN Prov Maluku. Nomor : Ket / 354 / IX / KA / PM.00.02 / 2014 BNNP tanggal 19 September 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Maluku An. Drs. B.J.E. Pattiasina, M. Sc., MM., Apt., menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC (Tetra Hydro Canabinol), termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut : 9 dalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menghisap ganja yang terakhir pada tanggal 02 September 2014 di Pantai Kelapa Pendek, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3841 / IX / 2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014.

Bahwa setelah Majelis meneliti 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3841/IX/2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 tentang hasil pemeriksaan ganja yang didapat dari paket kiriman melalui Titipan Kilat JNE yang diambil Saksi-5 atas permintaan Terdakwa yang ditanda-tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan Putri Heryani, S.Si. , Apt., yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Pusat Kuswardani, S.Si., M Farm., Apt., adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Narkotika BNN Pusat terhadap barang yang telah disita dari Saksi-5 namun atas suruhan Terdakwa, yang berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah benar mengandung THC/ Tetrahydrocannabinol (Positif ganja) yang termasuk dalam daftar narkotika gol I nomor urut 8 dan 9 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- c) Bukti berupa surat pada huruf d) sampai dengan huruf i).

Bahwa setelah Majelis meneliti surat-surat tersebut ternyata merupakan bagian dari berkas-berkas dalam proses penyidikan Terdakwa dan surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate dengan pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083, sampai sekarang.
2. Bahwa benar sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias (Rudi) karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Utara kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate, dan biasanya Terdakwa dipanggil dengan nama Wiko, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr. Rian Farori.
3. Bahwa benar pada tahun 2002 setelah Terdakwa menjadi anggota TNI-AD dan berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kerumah di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate.
4. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate, kemudian Terdakwa sering bertemu kembali dengan Sdr. Rudi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Rudi sebagai tukang ojek di kampung dan sering bergaul dan duduk-duduk sambil cerita dengan Terdakwa, kadang juga sambil minum, kemudian setelah 3 (Tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rudi untuk pertama kalinya mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja.
6. Bahwa benar pada awalnya sore hari (hari, tanggal dan bulan lupa) setelah Terdakwa berdinis dan ganti pakaian premandatang ke Pantai Kelapa Pendek kota Ternate yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa untuk melihat-lihat orang yang sedang bermain di pantai dan bertemu dengan Sdr. Rudi. Setelah bertemu Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya dan menunjukkan kepada Terdakwa di telapak tangannya 2 (Dua) buah lintingan kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution dan menawarkan "Mau rasa?", Terdakwa menjawab "Mau", kemudian berdua duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah menghisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk menghisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sebelum satu linting itu habis Sdr. Rudi memberi tahu bahwa itu adalah ganja, tetapi Terdakwa tetap menghisap sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan selama berjalan seperti melayang-layang, sesampai di rumah langsung tidur di kamar Terdakwa.

7. Bahwa benar sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk bersama-sama mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3-4 (Tiga sampai empat) kali dalam sebulan di tempat yang sama, tetapi dalam waktu yang berbedadan kadang habis satu linting atau 2 (Dua) linting ganja, bahkan jika Terdakwa minta Sdr. Rudi selalu memberikan ganja kepada Terdakwa tanpa meminta uang/bayaran, namun Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut dan tidak pernah cerita kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE kota Ternate, tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang Terdakwa tidak kenal.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 (tanggal, hari dan jam lupa), pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi via HP Blackberry Terdakwa dengan nomor telepon 081341169972, dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan imbalannya Terdakwa akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya. Dengan diantar oleh Sdr. Rudi, pertama kali Terdakwa berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut di Kantor JNE Kota Ternate.
10. Bahwa benar 1 (Satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa.
11. Bahwa benar sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, Sdr. Rudi kembali mengajak Terdakwa untuk membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan yang sama yakni uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah barang tersebut sampai ke tangan Sdr. Rudi. Terdakwa juga berhasil mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg dan menyerahkan kepada Sdr. Rudi.
12. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 Wit., tanggal 2 September 2014, Terdakwa dan Sdr. Rudi berjanji melalui Handphone untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek kota Ternate dengan tujuan akan bersama-sama menggunakan/menghisap ganja sebagaimana yang sudah sering dilakukan Terdakwa dan Sdr. Rudi.
13. Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya 2 (Dua) buah lintingan ganja kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, setelah itu Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk menghisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja, Sdr. Rudi menyampaikan bahwa ia telah memesan paket ganja kering dari temannya di Jakarta namun merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut ke Ternate melalui Jasa pengiriman barang JNE kota Ternate yang akan tiba di Ternate tanggal 05 September 2014. Pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya karena pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, tetapi Terdakwa akan meminta bantuan Saksi-5 dengan cara mengelabui Saksi-5 bahwa titipan tersebut hanyalah sepatu dan pakaian sehingga Saksi-5 bersedia untuk mengambil titipan paket ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel Kalumpang, Kec. Ternate Tengah kota Ternate.
15. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 Wit., hari Rabu tanggal 03 September 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 yang berada di Lingkungan Kelapa Pendek RT. 003/RW.001, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. kota Ternate Selatan kota Ternate dengan tujuan meminta bantuan Saksi-5 untuk mengambil barang kiriman milik Terdakwa di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE kota Ternate dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah sepatu safety (Sepatu pengaman) dan celana Jeans.
16. Bahwa benar permintaan Terdakwa kepada Saksi-5 untuk bantuan tersebut, Terdakwa belum memberikan imbalan tetapi hanya berjanji akan memberikan uang ongkos pembayaran ojeg karena Saksi-5 selain kuliah juga mengojek di sekitar kota Ternate, sehingga Saksi menyatakan bersedia untuk mengambilnya.
17. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.01 Wit., hari Kamis tanggal 04 September 2014, Terdakwa dengan menggunakan nomor Handphone : 081341169972 mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yaitu melalui nomor handphone 085295278579, dan SMS tersebut berisi : Nomor Resi : CGKTN 00037335514 An. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dan barang yang dikirim berupa sepatu safety (Sepatu pengaman) dan celana Jeans An. Pengirim adalah Sdr. Rian Farori.
18. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wit., tanggal 04 September 2014, ketika Saksi-4 akan membongkar barang-barang di gudang PT. JNE kota Ternate yang datang dari Jakarta, tanpa sengaja Saksi-4 menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mie instan, kemudian Saksi-4 mengambil dos tersebut dan melihat keterangannya adalah sepatu dan pakaian namun paket tersebut mencurigakan karena pada saat terinjak barang tersebut keras, sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Sdri. Ani bahwa ada paketan berbentuk dos yang tidak jelas dan mencurigakan dengan mengatakan : "Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya tidak jelas dan mencurigakan", kemudian barang tersebut diperiksa oleh Saksi-3 dan Sdri. Ani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengambil karter untuk membuka paket yang dalam Resi nomor CGKTN 00037335514, tertulis pengirimnya adalah Sdr. Rian Farorri (Jakarta Barat) ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dengan berat ± 3 (Tiga) Kg tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdri. Ani, dengan cara membuka bagian samping paket dan setelah terbuka ternyata di dalamnya bukan barang sepatu dan celana jeans sebagaimana tertera dalam Resi paket tersebut, melainkan barang berupa narkoba jenis Ganja, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barangnya.
20. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wit., Saksi-3 langsung menghubungi salah seorang anggota BNN yang bernama Peci (Saksi-2) untuk menyampaikan bahwa di Kantor JNE kota Ternate ada paket narkoba dengan Resi nomor CGKTN 00037335514, An. Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, kota Ternate, kemudian sekira pukul 13.00 Wit., Saksi-2 datang berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengijinkan anggota BNN tersebut untuk memeriksa barang dan nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah paket ganja kering seberat ± 2 (Dua) Kg.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi-2 An. AKP Zainal Asl, S.H., dan kemudian AKP Zainal Asl, S.H membentuk tim dimana Saksi-2 dan beberapa anggota BNN lainnya termasuk Saksi-1 untuk melakukan penangkapan.
22. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2014, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama 2 (Dua) orang anggota BNN lainnya bersiap-siap untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap orang yang menerima dan dicurigai sebagai pemilik paket ganja kering tersebut dan sejak pagi telah berada di Titipan Kilat (JNE) di Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, kota Ternate.
23. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wit., hari Jumat tanggal 05 September 2014, Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui nomor handphone yang sama dan menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di Bandara Babullah kota Ternate dan akan ke Jakarta namun Terdakwa tidak menyebutkan dalam rangka apa Terdakwa ke Jakarta serta mengingatkan Saksi-5 untuk mengambil paket milik Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-5 agar barang kiriman setelah diterima nanti diserahkan langsung kepada istri Terdakwa yang tinggal di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, kota Ternate.
24. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wit., Saksi-5 setelah mengantar pacarnya An. Sdri. Jaina Limatahu yang tinggal di kompleks Perumnas, Kel. Jati kota Ternate ke Kantor PT Antam kota Ternate dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi-5 ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE kota Ternate dengan maksud mengambil barang kiriman milik Terdakwa sesuai Nomor Resi yang telah dikirim oleh Terdakwa melalui SMS.
25. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wit., saat tiba di Kantor JNE kota Ternate, Saksi-5 langsung menemui Saksi-3, seorang karyawan yang tidak Saksi-5 kenal untuk meminta mencarikan barang kiriman dengan cara Saksi-5 menunjukkan nomor resi yang Saksi-5 tuliskan di selembur kertas dan setelah 10 (Sepuluh) menit menunggu kemudian barang kiriman diberikan kepada Saksi-5 oleh Saksi-3 karyawan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE dalam bentuk 1 (Satu) dus warna Coklat yang dibungkus menggunakan lakban.

26. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima barang kiriman milik Terdakwa yang sesuai dengan nomor resi, nama dan alamat penerima maupun nama pengirim sebagaimana SMS yang dikirim oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 meninggalkan kantor JNE, namun pada saat Saksi-5 keluar dari pintu kantor JNE tiba-tiba datang 4 (Empat) orang petugas dari kantor BNN Prov. Maluku Utara diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-5 dan kemudian membawa Saksi-5 beserta barang bukti berupa ganja kering yang dikemas dalam 2 (dua) paket besar dengan perkiraan berat \pm 2 (Dua) Kg yang Saksi-5 ambil dari kantor JNE ke Kantor BNNP Maluku Utara yang berada di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, kota Ternate.
27. Bahwa benar setelah di kantor BNN, Saksi-1 melakukan interogasi terhadap Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau pemilik barang tersebut adalah Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madi alias Wiko) anggota Denbekang XVI-44-02 Ternate yang beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, sedangkan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) mengaku hanya tukang ojek yang diminta oleh Terdakwa untuk mengambil paket di JNE dan dari HP milik Saksi-5 diketahui ada komunikasi antara Saksi-5 dengan Terdakwa berupa : Permintaan untuk mengambil barang.
28. Bahwa benar kemudian pihak BNN Prov. Maluku Utara berkoordinasi dengan Denpom XVI/1 Ternate untuk menindak lanjuti terkait keterlibatan Terdakwa, selanjutnya beberapa anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom XVI/1 Ternate termasuk Saksi-1 dan Saksi-6 bersama Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan.
29. Bahwa benar pada saat masih berada di kantor BNN dan akan berangkat menuju rumah Terdakwa, Saksi-6 melihat dan mendengar langsung Saksi-5 menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah barang tersebut sudah diambil atau belum, apabila sudah diambil agar segera diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri. Nurwita Wasolo) yang adalah isteri Terdakwa. Selain Saksi-6 percakapan antara Saksi-5 dan Terdakwa juga didengar oleh anggota BNN lainnya.
30. Bahwa benar pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi-6 bersama beberapa anggota BNN langsung melakukan penggerebegan namun Terdakwa tidak berada di rumah karena menurut informasi Terdakwa sedang melaksanakan Kursus di Pusdikbekang Kodiklat Cimahi-Jawa Barat dan hanya menemukan Saksi-7 yang sedang sakit, sedangkan dari pengeledahan yang dilakukan Saksi-6 di rumah Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba lainnya.
31. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi-7 (isteri Terdakwa) menanyakan keadaan Saksi-7, namun Saksi-7 menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah, ketika Terdakwa bertanya siapa mereka dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa orang-orang tersebut adalah anggota BNN dan anggota Pom Ternate bersama Saksi-5, maka Terdakwa panik dan mematikan HP serta berpikir bahwa ganja yang diambil oleh Saksi-5 telah tertangkap, sekira 10 menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Lettu Cba Sohinanto dan menyampaikan kepada Terdakwa ; "Atas perintah Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dandenbekang Ternate) HP kamu saya tahan", dan HP Terdakwa diambil leting Lettu Cba Sohinanto ke dalam barak siswa.

32. Bahwa benar pada sekira pukul 13.30 Withari Minggu, tanggal 07 September 2014, Handphone Terdakwa dikembalikan oleh Lettu Cba Sohinanto di kantin Pusdik, namun pada sekira pukul 15.00 Wib., hari Selasa tanggal 09 September 2014 saat Terdakwa sedang belajar di kelas, Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Dam XVI/Pattimura dan Terdakwa sempat membuka Handphone dan mengambil kartu telpon nomor 081341169972 serta menyimpannya sebelum Terdakwa menyerahkan Handphone kepada anggota intel, selanjutnya Terdakwa diamankan dalam sel di Pusdikbekang, saat berada di sel Terdakwa merusak kartu Handphoneya dengan mematah-matahkan hingga hancur kemudian dibuang oleh Terdakwa dalam perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Ambon guna dilakukan pemeriksaan dalam perkara narkoba, termasuk diambil urinenya untuk diperiksa.
33. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disita dalam perkara Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilogram), kemudian disisihkan sebanyak 5,7957 gram (Lima koma tujuh sembilan lima tujuh gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 24 September 2014.
34. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang disita, maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat dengan Nomor : Lab : 3841 / IX / 2014 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., M. Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M. Si., dan Putri Heryani, S.Si., Apt., yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang yang disita tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang termasuk dalam daftar Lampiran narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9 Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
35. Bahwa benar setelah terjadi penangkapan terhadap Saksi-5 pada tanggal 05 September 2014, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Rudi dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Rudi tidak pernah menggunakan nama Robi Siregar.
36. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja awalnya karena tergiur dengan menikmati menghisap ganja secara cuma-cuma bersama dengan Sdr. Rudi, yaitu sejak tahun 2011 ketika Terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja atas ajakan Sdr. Rudi dan berlanjut sebanyak 3-4 kali sebulan sehingga sampai dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih 50 kali menggunakan ganja dan terlibat dalam peredaran ganja karena pemberian uang bila berhasil mengambil paket ganja, sedangkan Saksi-7, Saksi Tambahan-1 dan Saksi Tambahan-2 tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan maupun terlibat peredaran narkoba.
37. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Denbekang Ternate telah berulang kali mendapat penekanan dan selalu diingatkan oleh Komandan tentang larangan menggunakan maupun mengedarkan narkoba atau psikotropika, karena sanksinya sangat berat. Selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyadari bahwa sebagai anggota TNI tidak memiliki wewenang yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peredaran narkotika, termasuk jenis ganja.

38. Bahwa benar sesuai Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium BNN Prov Maluku. Nomor : Ket / 354 / IX / KA / PM.00.02 / 2014 BNNP tanggal 19 September 2014, yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Maluku an. Drs. B.J.E. Pattiasina, M. Sc., MM., Apt., urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC (Tetra Hydro Canabinol), termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut : 9 dalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai kualifikasi tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, Oditur Militer seharusnya mencantumkan unsur tindak pidana yang terbukti saja tidak lagi ragu-ragu untuk menentukan antara unsur : memiliki, menguasai atau menyediakan, karena Oditur Militer masih menggunakan kata "atau", sehingga tidak tegas perbuatan mana yang terbukti.
2. Mengenai "subsider" atau "pengganti denda", Oditur Militer seharusnya mendasarkan tuntutananya sesuai pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengganti denda itu seharusnya "Pidana penjara" dan bukan "Pidana Kurungan", dimana selaku eksekutor harus dapat membedakan perlakuan terhadap narapidana antara "kurungan" dengan "Penjara".
3. Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dimana dengan Oditur Militer menyatakan dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri seluruh unsur-unsur tindak pidana, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Mengenai penjatuhan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah menilai seluruh pertimbangan tentang pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan dari Penasihat Hukum atas unsur-unsur tindak pidana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dimana penasehat hukum berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terhadap pendapat ini Majelis menilai Penasihat Hukum tidak cermat dalam merangkum fakta-fakta di persidangan dan tidak disertai adanya analisa serta argumentasi yang kuat dalam menyatakan tidak terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan sekaligus ditanggapi dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur dakwaan kesatu dalam putusan di bawah ini.
2. Bahwa terhadap pertimbangan yang mempengaruhi yang ada pada diri Terdakwa yang sifatnya meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

3. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan sekaligus menanggapi dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Penasihat Hukum yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari pledoiinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun pembelaan/pledoi Penasihat Hukum, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari setiap unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik dalam Dakwaan Kesatu 111 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa menurut Majelis Hakim adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :
 - Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa di samping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam Buku : "Pokok- Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia" karangan Achmad S. Soemoedipradja, S.H., Penerbit ; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan unsur-unsur obyektif yang terungkap di persidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :



Unsur pertama : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon"

Dan

Kedua :

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 732/Banau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate dengan pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 sampai sekarang.

- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny.
- c. Bahwa benar dalam sidang Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menanam" adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini ganja) ke dalam tanah agar dapat tumbuh.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memelihara" adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (ganja) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik atau bermutu .

Yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti : mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Memiliki".

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian "Menyimpan", sebagaimana Putusan MARI No. 1572-K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35).

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim cukup membuktikan perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias (Rudi) karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate, dan biasanya Terdakwa dipanggil dengan nama Wiko, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr.Rian Farori.
- b. Bahwa benar pada tahun 2002 setelah Terdakwa lulus menjadi anggota TNI-AD dan berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate.
- c. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa dipindahtugaskan ke Denbeking XVI-44-02/Ternate dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara Kota Ternate, sehingga Terdakwa sering bertemu kembali dengan Sdr. Rudi.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Rudi sebagai tukang ojek di kampung dan sering bergaul dan duduk-duduk sambil cerita dengan Terdakwa, kadang juga sambil minum, kemudian setelah 3 (Tiga) bulan berdinis diDenbeking XVI-44-02/TernateTerdakwa diajakoleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis ganja untuk pertama kalinya.
- e. Bahwa benar pada awalnya sore hari (hari, tanggal dan bulan lupa) setelah dinas dan ganti pakaian preman, Terdakwa datang ke pantai Kelapa Pendek kota Ternate yang jaraknya 200 meter dari rumah Terdakwa untuk melihat-lihat orang yang sedang bermain di pantai dan bertemu dengan Sdr. Rudi. Setelah bertemu Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya dan menunjukkan kepada Terdakwa di telapak tangannya 2 (Dua) buah lintingan kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan “Mau rasa?”, Terdakwa menjawab “Mau”, kemudian berdua duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan setelah itu Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan dibibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah Terdakwa menghisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk menghisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sebelum satu linting itu habis Sdr. Rudi memberi tahu bahwa itu adalah ganja, namun Terdakwa tetap menghisap sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang sesampai di rumah langsung tidur di kamar Terdakwa.

- f. Bahwa benar sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk bersama-sama mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3-4 (Tiga sampai empat) kali dalam sebulan di tempat yang sama dalam waktu yang berbedadan kadang habis satu linting atau 2 (Dua) linting ganja, bahkan jika Terdakwa minta Sdr. Rudi selalu memberikan ganja kepada Terdakwa tanpa meminta uang/bayaran, tetapiTerdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut dan Sdr. Rudi tidak pernah cerita kepada Terdakwa.
- g. Bahwa benar pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/ Paket Kilat JNE kota Ternate, tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang Terdakwa tidak kenal.
- h. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 (tanggal, hari dan jam lupa), pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi melalui HP Blackberry Terdakwa dengan nomor telepon 081341169972, dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE, Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah kota Ternate dan imbalannya Terdakwa akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya.Kemudian Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Rudi pertama kalinya berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut di Kantor JNE kota Ternate.
- i. Bahwa benar 1 (Satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00.(Tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa.
- j. Bahwa benar sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, Sdr. Rudi kembali mengajak Terdakwa untuk membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE, Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah kota Ternate dengan imbalan yang sama yakni uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00. (Tiga juta rupiah) setelah barang tersebut sampai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Sdr. Rudi. Terdakwa juga berhasil mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (Dua) Kg dan menyerahkan kepada Sdr. Rudi.

- k. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 Wit., tanggal 02 September 2014 Terdakwa dan Sdr. Rudi berjanji melalui Handphone untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek kota Ternate dengan tujuan bersama-sama menggunakan/menghisap ganja sebagaimana yang sudah sering dilakukan Terdakwa dan Sdr. Rudi.
- l. Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya 2 (Dua) buah lintingan ganja kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, setelah itu Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan dibibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Kemudian setelah Terdakwa menghisap satu kali diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk menghisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang kerumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang.
- m. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja, Sdr. Rudi menyampaikan bahwa ia telah memesan paket ganja kering dari temannya di Jakarta namun merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut ke Ternate melalui Jasa pengiriman barang JNE Kota Ternate yang akan tiba di Ternate tanggal 05 September 2014. Pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya karena pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, namun Terdakwa akan meminta bantuan Saksi-5 dengan cara mengelabui Saksi-5 bahwa titipan tersebut hanyalah sepatu dan pakaian sehingga Saksi-5 bersedia untuk mengambil titipan paket ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE, Jl. Kapitan Pattimura, Kel Kalumpang, Kec. Ternate Tengah kota Ternate.
- n. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 Wit., hari Rabu tanggal 03 September 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Lingkungan Kelapa Pendek RT. 003/RW. 001, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Kota Ternate Selatan kota Ternate dengan tujuan meminta bantuan Saksi untuk mengambil barang kiriman milik Terdakwa di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Kota Ternate dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah sepatu safety (Sepatu pengaman) dan celana Jeans.
- o. Bahwa benar permintaan Terdakwa kepada Saksi-5 untuk membantu tersebut, Terdakwa belum memberikan imbalan namun hanya berjanji akan memberikan uang ongkos pembayaran ojek karena Saksi-5 selain kuliah juga mengojek di sekitar kota Ternate, sehingga Saksi-5 menyatakan bersedia untuk mengambilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.01 Wit., hari Kamis tanggal 4 September 2014, Terdakwa dengan nomor HP : 081341169972 mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yaitu melalui nomor handphone 085295278579, dan SMS tersebut berisi : Nomor Resi : CGKTN 00037335514 An. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dan barang yang dikirim berupa sepatu safety (sepatu pengaman) dan celana Jeans An. Pengirim adalah Sdr. Rian Farori.
- q. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wit., tanggal 04 September 2014, ketika Saksi-4 akan membongkar barang-barang di gudang PT. JNE kota Ternate yang datang dari Jakarta, tanpa sengaja Saksi-4 menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mie instan, kemudian Saksi-4 mengambil dos tersebut dan melihat keterangannya adalah sepatu dan pakaian namun paket tersebut mencurigakan karena pada saat terinjak barang tersebut keras, sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Sdri. Ani bahwa ada paketan berbentuk dos yang tidak jelas dan mencurigakan dengan mengatakan : "Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya tidak jelas dan mencurigakan", kemudian barang tersebut diperiksa oleh Saksi-3 dan Sdri. Ani.
- r. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengambil karter untuk membuka paket yang dalam Resi nomor CGKTN 00037335514, tertulispengirimnya adalah Sdr. Rian Farorri (Jakarta Barat) ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dengan berat ± 3 (Tiga) kg tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdri. Ani, dengan cara membuka bagian samping paket dan setelah terbuka ternyata didalamnya bukan barang sepatu dan celana jeans sebagaimana tertera dalam Resi paket tersebut, melainkan barang berupa narkoba jenis Ganja, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barangnya..
- s. Bahwa benar pada sekira pukul 12.30 Wit., Saksi-3 langsung menghubungi salah seorang anggota BNN yang bernama Peci (Saksi-2) untuk menyampaikan bahwa di Kantor JNE Kota Ternate ada paket narkoba dengan Resi nomor CGKTN 00037335514, an. Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, kota Ternate dan pada sekira pukul 13.00 Wit., Saksi-2 datang berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengijinkan anggota BNN tersebut untuk memeriksa barang dan nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah paket ganja kering seberat ± 2 (Dua) kg.
- t. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi-2 An. AKP Zainal Asl, S.H., dan kemudian AKP Zainal Asl, S.H., membentuk tim dimana Saksi-2 dan beberapa anggota BNN lainnya termasuk Saksi-1 untuk melakukan penangkapan.
- u. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2014, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama 2 (Dua) orang anggota BNN lainnya bersiap-siap untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap orang yang menerima dan dicurigai sebagai pemilik paket ganja kering tersebut dan sejak pagi telah berada di Titipan Kilat (JNE) di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, kota Ternate, Maluku Utara.

- v. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wit., hari Jumat tanggal 05 September 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui nomor handphone yang sama dan menyampaikan bahwa posisinya sedang berada di Bandara Babullah Kota Ternate dan akan ke Jakarta, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan dalam rangka apa Terdakwa ke Jakarta serta mengingatkan Saksi-5 untuk mengambil paket milik Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-5 agar barang kiriman setelah diterima nanti diserahkan langsung kepada Saksi-7/istri Terdakwa yang tinggal di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, kota Ternate.
- w. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wit., setelah Saksi-5 mengantar pacarnya An. Sdri. Jaina Limatahu yang tinggal di komplek Perumnas Kel. Jati Kota Ternate ke Kantor PT Antam kota Ternate dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi-5 ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE kota Ternate dengan maksud mengambil barang kiriman milik Terdakwa sesuai Nomor Resi yang telah dikirim oleh Terdakwa melalui SMS.
- x. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wit., saat tiba di Kantor JNE Kota Ternate, Saksi-5 langsung menemui Saksi-3 seorang karyawan yang tidak Saksi-5 kenal untuk meminta mencarikan barang kiriman dengan cara Saksi-5 menunjukkan nomor resi yang Saksi-5 tuliskan di selembar kertas dan setelah 10 (Sepuluh) menit menunggu kemudian barang kiriman diberikan kepada Saksi-5 oleh Saksi-3 karyawan PT. JNE dalam bentuk 1 (Satu) dus warna Coklat yang dibungkus menggunakan lakban.
- y. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima barang kiriman milik Terdakwa yang sesuai dengan nomor resi, nama dan alamat penerima maupun nama pengirim sebagaimana SMS yang dikirim oleh Terdakwa, kemudian Saksi-5 meninggalkan kantor JNE, namun pada saat Saksi-5 keluar dari pintu kantor JNE tiba-tiba datang 4 (Empat) orang petugas dari kantor BNN Prov. Maluku Utara diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-5 dan kemudian membawa Saksi-5 beserta barang bukti berupa ganja kering yang dikemas dalam 2 (Dua) paket besar dengan perkiraan berat \pm 2 (Dua) Kg yang Saksi-5 ambil dari kantor JNE ke Kantor BNNP Maluku Utara yang berada di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, kota Ternate.
- z. Bahwa benar setelah di kantor BNN, Saksi-1 melakukan interogasi terhadap Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) dan dari hasil pemeriksaan diketahui kalau pemilik barang tersebut adalah Terdakwa (Praka Munawir Hamis Madi alias Wiko) anggota Denbakang XVI-44-02 Ternate yang beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, sedangkan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) mengaku hanya tukang ojek yang diminta oleh Terdakwa untuk mengambil paket di JNE dan dari HP milik Saksi-5 diketahui ada komunikasi antara Saksi-5 dengan Terdakwa berupa : Permintaan untuk mengambil barang.
- aa. Bahwa benar kemudian pihak BNN Prov. Maluku Utara berkoordinasi dengan Denpom XVI/1 Ternate untuk menindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti terkait keterlibatan Terdakwa, selanjutnya beberapa anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom XVI/1 Ternate termasuk Saksi-1 dan Saksi-6 bersama Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan.

- bb. Bahwa benar pada saat masih berada di kantor BNN dan akan berangkat menuju rumah Terdakwa, Saksi-6 melihat dan mendengar langsung Saksi-5 menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah barang tersebut sudah diambil atau belum, apabila sudah diambil agar segera diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri.Nurwita Wasolo) yang adalah isteri Terdakwa. Selain Saksi-6 percakapan antara Saksi-5 dan Terdakwa juga didengar oleh anggota BNN lainnya.
- cc. Bahwa benar pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi-6 bersama beberapa anggota BNN langsung melakukan penggerebekan namun Terdakwa tidak berada di rumah karena menurut informasi Terdakwa sedang melaksanakan Kursus di Pusdikbekang Kodiklat Cimahi-Jawa Barat dan hanya menemukan Saksi-7 yang sedang sakit, sedangkan dari pengeledahan yang dilakukan Saksi-6 di rumah Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba lainnya.
- dd. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi-7 (isteri Terdakwa) menanyakan keadaan Saksi-7, namun Saksi-7 menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah, ketika Terdakwa bertanya siapa mereka dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa orang-orang tersebut adalah anggota BNN dan anggota Pom Ternate bersama Saksi-5, maka Terdakwa panik dan mematikan HP serta berpikir bahwa ganja yang diambil oleh Saksi-5 telah tertangkap, sekira 10 menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Lettu Cba Sohinanto dan menyampaikan kepada Terdakwa ; "Atas perintah Komandan (Dandenbekang Ternate) HP kamu saya tahan", dan HP Terdakwa diambil leting Lettu Cba Sohinanto ke dalam barak siswa.
- ee. Bahwa benar pada sekira pukul 13.30 Wit., hari Minggu, tanggal 07 September 2014, Handphone Terdakwa dikembalikan oleh Lettu Cba Sohinanto di kantin Pusdik, tetapi pada sekira pukul 15.00 Wib., hari Selasa tanggal 09 September 2014 saat Terdakwa sedang belajar di kelas, Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Dam XVI/Pattimura dan Terdakwa sempat membuka Handphonenya dan mengambil kartu telpon nomor 081341169972 serta menyimpannya sebelum Terdakwa menyerahkan Handphonenya kepada anggota Intel, selanjutnya Terdakwa diamankan dalam sel di Pusdikbekang, saat berada di sel Terdakwa merusak kartu HP dengan mematah-matahkan hingga hancur kemudian dibuang oleh Terdakwa dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Ambon guna dilakukan pemeriksaan dalam perkara narkoba, termasuk diambil urinenya untuk diperiksa.
- ff. Bahwa benar setelah terjadi penangkapan terhadap Saksi-5 pada tanggal 05 September 2014, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Rudi dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Rudi tidak pernah menggunakan nama Robi Siregar.
- gg. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja awalnya karena tergiur dengan menikmati menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja secara cuma-cuma bersama dengan Sdr. Rudi, yaitu sejak tahun 2011 ketika Terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja atas ajakan Sdr. Rudi dan berlanjut sebanyak 3-4 kali sebulan sehingga sampai dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih 50 kali menggunakan ganja dan terlibat dalam peredaran ganja karena pemberian uang bila berhasil mengambil paket ganja, sedangkan Saksi-7, Saksi Tambahan-1 dan Saksi Tamahan-2 tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan maupun terlibat peredaran narkotika.

- hh. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Denbekang Ternate telah berulang kali mendapat penekanan dan selalu diingatkan oleh Komandan tentang larangan menggunakan maupun mengedarkan narkotika atau psikotropika, karena sanksinya sangat berat. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa sebagai anggota TNI tidak memiliki wewenang yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peredaran narkotika, termasuk jenis ganja.
- ii. Bahwa benar dengan telah diambilnya sebuah paket barang di kantor PT. JNE Ternate oleh Saksi-5 atas permintaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan Resi nomor CGKTN 00037335514, An. Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate kepada Saksi-5, tetapi dengan mengelabui Saksi-5 bahwa paket barang tersebut berisi sepatu dan celana jeans padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa paket barang tersebut adalah berisi ganja, dan agar Saksi-5 menyerahkan paket barang yang berisi ganja tersebut kepada Saksi-7 (Istri Terdakwa) di rumah Terdakwa di Lingkungan Kelapa Pendek, Kel. Mangga Dua Utara, Kota Ternate, maka sejak semula paket barang yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi-5 hanya pernah didatangi dan dimintai tolong hanya oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain, demikian juga Resi yang digunakan untuk mengambil paket barang berisi ganja, meskipun bukan atas nama Terdakwa, namun Saksi-5 menerima hanya dari Terdakwa melalui SMS, termasuk perbuatan Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk mengingatkan agar mengambil paket barang di JNE dan agar diserahkan kepada Saksi-7 serta mengecek kembali pada saat Saksi-5 selesai mengambil paket barang berisi ganja tersebut, oleh karena itu jelas kepemilikan penuh Terdakwa terhadap ganja tersebut.
- jj. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki ganja, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memiliki ganja beratnya melebihi 1 (Satu) Kg adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon"

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai-mana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 1,740Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilogram), kemudian disisihkan sebanyak 5.7957 gram (Lima koma tujuh sembilan lima tujuh gram) untuk pemeriksaan di Laboratorium, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 24 September 2014.
- b. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang disita, maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat dengan Nomor : Lab:3841 / IX / 2014 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., M. Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M. Si., dan Putri Heryani, S.Si., Apt., yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang yang disita tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang termasuk dalam daftar Lampiran narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- c. Bahwa benar Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika dalam bentuk tanaman dan seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilogram) adalah melebihi 1 (Satu) kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kedua sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kedua Pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 angka 15. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari Institusi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika”, menurut Pasal 1 angka 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbeking XVI-44-02 Ternate, Bekandam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP. 31020810271083 sampai sekarang.
- b. Bahwa benar pada tanggal 02 September 2014, sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa dan Sdr. Rudi berjanji melalui HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dengan tujuan akan bersama-sama menggunakan/menghisap ganja sebagaimana yang sudah sering dilakukan Terdakwa dan Sdr. Rudi.
- c. Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya 2 (Dua) buah lintingan ganja kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah mengisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk mengisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang kerumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang.
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja, Sdr. Rudi menyampaikan bahwa ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan paket ganja kering dari temannya di Jakarta namun merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut ke Ternate melalui Jasa pengiriman barang JNE Kota Ternate yang akan tiba di Ternate tanggal 05 September 2014. Pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya karena pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung. Namun Terdakwa akan meminta bantuan Saksi-5 dengan cara mengelabui Saksi-5 bahwa titipan tersebut hanyalah sepatu dan pakaian sehingga Saksi-5 bersedia untuk mengambil titipan paket ganja kering seberat 2 (Dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

- e. Bahwa benar pada tanggal 05 September 2014 sekira pukul 16.00 Wit, Saksi-5 ditangkap petugas BNN Maluku Utara karena mengambil paket barang berisi ganja kering di Titipan Kilat JNE Ternate, setelah diperiksa Saksi-5 mengaku bahwa paket tersebut milik Terdakwa dan Saksi-5 hanya disuruh oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap.
- f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau yang dihisap tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika dan Terdakwa tahu kalau barang tersebut dilarang penggunaannya tanpa ijin yang berwenang.
- g. Bahwa benar latar belakang Terdakwa ikut mengkonsumsi ganja awalnya karena pergaulan dan diberi secara gratis oleh Sdr. Rudi, kemudian berlanjut karena Terdakwa juga mendapat bagian dari peredaran ganja yang dilakukan oleh Sdr. Rudi.
- h. Bahwa benar sesuai Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium BNN Prov Maluku. Nomor : Ket / 354 / IX / KA / PM.00.02 / 2014 BNNP tanggal 19 September 2014, yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Maluku An. Drs. B.J.E. Pattiasina, M. Sc., MM., Apt., urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC (Tetra Hydro Canabinol), termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut : 9 dalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009.
- i. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan Sdr. Rudi, yaitu sejak tahun 2011 ketika Terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja atas ajakan Sdr. Rudi dan berlanjut sebanyak 3-4 kali sebulan sehingga sampai dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih 50 kali menggunakan ganja.
- j. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika tanpa ijin adalah melanggar ketentuan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan Narkotika yang digunakan untuk diri sendiri bukan untuk orang lain atau kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2014, sekira pukul 17.00 Wit., Terdakwa dan Sdr. Rudi berjanji melalui HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dengan tujuan akan bersama-sama menggunakan/menghisap ganja sebagaimana yang sudah sering dilakukan Terdakwa dan Sdr. Rudi.
- b. Bahwa benar setelah bertemu, Sdr. Rudi mengambil dari saku celananya 2 (Dua) buah lintingan ganja kurang lebih panjang 5 Cm seperti rokok Avolution, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rudi duduk di pasir menghadap ke pantai saling berdekatan, kemudian Sdr. Rudi menyerahkan satu linting kepada Terdakwa untuk dibakar, selanjutnya Terdakwa membakar dengan korek gas sambil diletakkan di bibir dan setelah menyala baru dihisap sampai keluar asap di mulut dan dikeluarkan lagi seperti orang merokok, sebagaimana yang biasa Terdakwa lakukan kalau menghisap rokok marlboro. Setelah mengisap satu kali, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi untuk mengisap secara bergantian dan setelah hisapan yang kedua serta hisapan selanjutnya Terdakwa merasakan pusing dan melayang-layang, sampai lintingan tersebut habis dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi, sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian setelah pusingnya berkurang Terdakwa pulang ke rumah dan merasakan selama berjalan seperti melayang-layang.
- c. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan Sdr. Rudi, yaitu sejak tahun 2011 ketika Terdakwa pertama kali mengkonsumsi ganja atas ajakan Sdr. Rudi dan berlanjut sebanyak 3-4 kali sebulan sehingga sampai dengan Terdakwa ditangkap kurang lebih 50 kali menggunakan ganja.
- d. Bahwa benar karena yang dilakukan oleh Terdakwa ketika berada di Pantai Kelapa Pendek adalah Terdakwatelah menghisap ganja yang sudah dilinting dalam bentuk rokok yang disediakan oleh Sdr. Rudi dan atas kemauan sendiri menghisap dan menikmati untuk diri Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain, hal itu berarti sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan ganja untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagidiri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua dan dengan demikian pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 serta dihubungkan adanya Hasil Assesment dari BNN Prov. Maluku Nomor : B / 404 / IX / Ka / Pm.00 / 2014 / BNNP tanggal 30 September 2014, atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Asesor : Dr. Arthur Souripet, NIP. 19590227 1989011 001, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika (Pecandu) dan memenuhi Kriteria Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Kanabis. Oleh karena itu tidak dijebloskan kedalam penjara tetapi harus ditempatkan dalam tempat rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, dakwaan dari Oditur Militer adalah Dakwaan Kumulatif, yaitu selain Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut juga didakwa Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, bukan dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 dan setelah memperhatikan pertimbangan tentang pembuktian bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dalam kedua dakwaan tersebut.
2. Bahwa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikaitkan dengan pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009, dan bisa diterapkan apabila dalam perkara dengan dakwaan tunggal Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 atau dalam dakwaan lainnya namun yang terbukti hanya Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009.
3. Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang pembuktian bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dalam seluruh dakwaan kumulatif, baik dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009, maka kewajiban agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis dan sosial menjadi gugur, dengan argumentasi bahwa tidak mungkin dilakukan pelaksanaan pidana penjara dengan ancaman yang berat dengan batas minimum 5 tahun yang wajib dijalani di lembaga pemasyarakatan bersamaan dengan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Hasil Assesment BNNP Maluku dapat diabaikan dan Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya memiliki sikap yang teguh dalam mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika di lingkungan masyarakat, namun justru sebaliknya karena lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh menggunakan narkotika dan terlibat dalam peredarannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika, padahal Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarang prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, sehingga mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, sedangkan jumlah ganja yang cukup besar yang dimiliki Terdakwa dapat merusak banyak generasi muda di Ternate, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan dapat mencemarkan citra prajurit TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (Tiga) bulan dalam perkara penganiayaan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT / 31-K / PM.III-18 / AD / VI / 2008 tanggal 16 Juni 2008.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam peredaran Narkotika bertentangan dengan Sapta Marga sesuai Marga keempat yaitu : "Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia" dan 8 Wajib TNI yang keenam yaitu : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan jasa pengiriman untuk mengedarkan Narkotika dalam jumlah yang cukup banyak dapat berpotensi besar menimbulkan ancaman penyalahgunaan ganja di daerah Ternate dan sekitarnya, sertadapat merusak citra prajurit TNI AD khususnya dan kesatuan Terdakwa pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, khususnya sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan serta potensi bahaya yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya, sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer/TNI, oleh karenanya Terdakwa perlu dipisahkan dari kedinasan dengan cara memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, karena apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan karena melindungi prajurit yang mentalnya telah rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-undang, karena Majelis berpendapat bahwa pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku. Jadi bukan hanya kepentingan pelaku saja yang harus diperhatikan seperti yang disampaikan Penasehat Hukum di dalam permohonannya, tetapi juga kepentingan masyarakat atau negara, kepentingan korban, dan juga kepentingan militer, karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang segala perilakunya telah diatur dengan berbagai aturan mengenai disiplin, dan segala tindakan yang dilakukan akan berpengaruh pula terhadap citra TNI di mata masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dapat menyadarkan orang lain untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa, dan juga dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, alangkah tidak tepat bila terhadap Terdakwa dijatuhi Pidana yang lebih ringan dari yang di tentukan oleh Undang-undang.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (Dua) paket barang Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.
- b) 1 (Satu) paket ganja kering Sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).

Barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah barang yang sangat terlarang dan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu agardirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam beserta 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel seri 621006954227857902.

Barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah Handphone yang disita sewaktu Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha) ditangkap dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Suparman Baha.

- d) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry hitam, IMEI 351602050585825 serta Kartu Simpati nomor seri 6210036832677.

Barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

2) Surat-surat :

- a) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B / 404 / IX / Ka/Pm.00 / 2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 3841 / IX / 2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014.
- c) 1 (Satu) lembar Resi Pengiriman paket ganja nomor : CGKTN 00037335514 dari kantor JNE Jakarta.
- d) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470 / 144 / 2014 tanggal 10 September 2014 dari Kelurahan Mangga Dua Utara Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- e) Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari BNN Prov. Maluku Utara tanggal 15 September 2014.
- f) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- g) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah di rusak dan dibuang).
- h) 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram), 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- i) 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/ Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dari sifatnya mudah dalam penyimpanannya serta berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Munawir Hamis Madi, Praka NRP. 31020810271083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram".

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (Enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Denda sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (Satu milyar enam puluh juta rupiah) subsidair pidana pengganti penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 2 (Dua) paket barang Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.

- 2). 1 (Satu) paket ganja kering sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3). 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 CE.0168 warna hitam beserta 1 (Satu) buah Sim Card AS Telkomsel seri. 621006954227857902 milik Sdr. Suparman.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Suparman.

- 4). 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (Satu) buah kartu perdana Telkomsel Simpati No. 6210036832677.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 1). 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B / 404 / IX / Ka / Pm.00 / 2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 3841 / IX / 2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 An. Suparman Baha.
- 3). 1 (Satu) lembar Resi Pengiriman paket ganja nomor : CGKTN 00037335514 dari kantor JNE Jakarta.
- 4). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470 / 144 / 2014 tanggal 10 September 2014 dari Kelurahan Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- 5). Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari BNN Prov. Maluku Utara tanggal 15 September 2014.
- 6). 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti tanggal 24 September 2014 dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- 7). 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No.621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).
- 8). 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh) kilo gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- 9). 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh) kilo gram yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanradja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Penasehat Hukum Manjulis, S.H. Mayor Chk NRP 11010013351174, Sugeng Widodo, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11080134730486 dan Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk NRP 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H.
KaptenChk NRP 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agus Sutiyoso, S. Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)